



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
KELURAHAN REBAH TINGGI**

SALINAN

Jl. Tatahan Rt.05 Rw.05 Sandar Angin Kota Pagaralam

**KEPUTUSAN LURAH REBAH TINGGI
NOMOR : 06 / RT/ Kec. Dp.U/ 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN
DARI KEKERASAN
KELURAHAN REBAH TINGGI KECAMATAN DEMPO UTARA
KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH REBAH TINGGI**

- Menimbang : a. Bahwa anak merupakan potensi bangsa, tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran-peran strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjadi masa depan bangsa untuk memajukan pembangunan Nasional;
- b. Bahwa Kelurahan Ramah Anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan hak-hak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Forum Anak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4115);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

- perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2012 tentang panduan pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Kelurahan Rebah Tinggi Periode 2022 - 2025 dengan susunan Anggota sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini :
- KEDUA** : Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Kelurahan Rebah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak dan perempuan
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi dalam Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara
 - d. Untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
 - e. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan Nasional;
 - f. Untuk turut peduli terhadap keberhasilan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga.
- KELIMA** : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rebah Tinggi
Pada Tanggal : Februari 2022

LURAH REBAH TINGGI

dto

HENDI KURNIAWAN, SE
IP. 197709112010011012

Lampiran SK

Nomor : 06 / RT/Kec.Du/2022

Tahun : 2022

Tentang : Pembentukan Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara

STRUKTUR ORGANISASI RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN KELURAHAN ULU RURAH KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN

- Pembina : 1. Lurah Rebah Tinggi
2. Sekretaris Kelurahan Rebah Tinggi
- Fasilitator : Kasi Pelayanan Umum
- Ketua : Kasi Pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat
- Sekretaris : Delpa Andriani
- Bendahara : Rollis,S.Kom
- Divisi-divisi
- 1. Sosialisasi Hak Anak : a. Kasi Kesos Trantibum
b. M.Nasir
 - 2. Hubungan Antar Lembaga : a. Sipentri
b. Suherman
 - 3. Kerohanian, Seni dan Budaya : a. Desy
b. Tuidi
 - 4. Pengembangan Potensi Anak : a. Desmawati
b. Lespianah

LURAH REBAH TINGGI

dto

HENDI KURNIAWAN, SE
NIP. 197709112010011012